



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 14 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 04 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 2018 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh penghulu kampung yang

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



bernama **PENGHULU**, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi tidak lengkap;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Seruyan, selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Seruyan, tanggal 06 November 2021;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 21 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, tanggal 18 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 02 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Desember 2018 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama PENGHULU untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar perkawinannya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi tidak lengkap;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 17 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Desember 2018 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama PENGHULU untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal tanggal 02 Desember 2018 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir,

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi tidak lengkap, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (itsbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), semuanya telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berkode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4), telah terbukti bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2018 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi tidak lengkap, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengardan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2018 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya wali nikah mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi tidak lengkap;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan mereka sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih mashlahat untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (itsbat) nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnyanya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah R.A. yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan wali nikah tersebut mewakilkan kepada penghulu yang bernama PENGHULU untuk melaksanakan ijab kabul dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, maka Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi karena syarat administrasi tidak lengkap, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil *syar'i* dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		